

RUKYAT, IMKANU RUKYAT, KALENDER HIJRIAH GLOBAL, DAN MAQASID SYARIAH*

Syamsul Anwar**

A. Pendahuluan

Gagasan penyatuan kalender Islam secara global sudah cukup tua, hampir berusia satu abad, sejak pertama kali diserukan oleh ahli hadis Mesir, Aḥmad Muḥammad Syākir (w. 1377/1958), pada tahun 1939.¹ Setelah melalui diskusi dan pengkajian yang panjang, akhirnya pada tahun 1437/2016 sejumlah 127 peserta Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Uluslararası Hijrî Takvim Birliği Kongresi) yang berasal dari sekitar 60 negara dan yang mempunyai hak suara berhasil mengambil satu keputusan bersejarah untuk mengadopsi satu sistem kalender Islam yang bersifat global unifikatif dan berhasil pula merumuskan parameternya.²

Permasalahannya adalah bahwa sebagian besar umat Islam, termasuk banyak pengkaji ilmu falak dan syariah, belum dapat memahami secara baik konsep, kegunaan, dan arti penting kalender global ini. Pemikiran mereka masih berpusar di sekitar perdebatan tentang dialektika rukyat dan hisab. Sebagian besar masih terikat kuat oleh tradisi rukyat yang memang telah berabad-abad dipraktikkan oleh kaum Muslimin, sementara kalender menghendaki penggunaan hisab karena tidak mungkin menggunakan rukyat untuk membuat kalender. Kuatnya paham rukyat dapat dipahami, karena dalam hadisnya Nabi saw memerintahkan melakukan rukyat untuk menentukan bulan-bulan ibadah melalui sabdanya, *Berpuasalah kamu ketika terjadi rukyat dan beridulfitrilah ketika terjadi rukyat* [HR Muslim].³ Selain itu kebanyakan masih berpikir secara lokal dan itu konek dengan rukyat yang juga merupakan

* Makalah disampaikan pada kegiatan Seminar dan Sosialisasi Kalender Hijriah Global Terpadu: Kolaborasi Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Universitas Muhammadiyah Mataram pada Jumat s/d Ahad Tanggal 17-19 Jumadil Awal 1445 H / 01-03 November 2023 M.

** Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027.

¹ Syākir, *Awā'il asy-Syuhūr al-'Arabiyyah* (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah li Ṭibā'at wa Nasyr al-Kutub as-Salafiyyah, 1407 H), h. 19 dan 20.

² Anwār, "at-Taqwīm al-Islāmī al-Uḥādī fī Ḍau' 'Ilm Uṣūl al-Fiqh," *Al-Jami'ah : Journal of Islamic Studies*, Vol. 54, no. 1 (2016), h. 205.

³ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, diedit oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (Beirut: Dār al-Fikr, 1412/1992), I: 482, hadis nomor 17 [1081].

fenomena lokal. Sementara pada sisi lain penyatuan ibadah Islam menghendaki pemikiran lintas lokasi (bersifat global) karena ada ibadah Islam yang pelaksanaannya di suatu tempat sementara waktu pelaksanaannya terkait dengan peristiwa yang terjadi di tempat lain yang mungkin jauh.

Tulisan ini mencoba melihat masalah tersebut dari perspektif maqasid syariah. Pertanyaan pokok yang coba direspons adalah apa bentuk kalender Islam yang lebih sesuai dengan maqasid syariah? Untuk itu uraian pertama dimulai dari penjelasan singkat tentang maqasid syariah.

B. Maqasid Syariah

Secara harfiah maqasid syariah berarti tujuan-tujuan syariah, yakni tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui penetapan ketentuan hukum syariah. Para ahli usul fikih mendefinisikan maqasid syariah sebagai makna dan hikmah yang dipertimbangkan dalam penetapan seluruh atau sebagian ketentuan hukum syariah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.⁴ Jadi penetapan seluruh atau sebagian ketentuan hukum syariah itu memiliki tujuan tertentu yang hendak diwujudkan, dan sekaligus perwujudan tujuan itu menjadi alasan ditetapkannya ketentuan hukum syariah tersebut.

Tujuan syariah yang hendak diwujudkan melalui penetapan keseluruhan maupun sebagian atau masing-masing ketentuan hukum itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵ Kemaslahatan itu berupa terciptanya perlindungan bagi manusia mengenai seluruh aspek kehidupannya. Ada lima aspek kepentingan yang harus terlindungi, yaitu perlindungan terhadap jiwanya, terhadap keberagamanya, terhadap akalanya, terhadap institusi keluarganya, dan terhadap hartanya.⁶ Perwujudan kemaslahatan ini meliputi kemaslahatan manusia dalam lingkungan dirinya sendiri, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan keumatan, dan dalam lingkungan alam fisik di mana ia hidup. Asumsinya manusia sebagai pribadi tidak mungkin memperoleh kemaslahatan yang

⁴ Az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr li at-Ṭibā'ah wa at-Tauzī' wa an-Nasyr, 1406/1986), II: 1017.

⁵ Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, diedit oleh Abū 'Ubaidah Masyhūr Ibn Ḥasan Āl Sulaimān (Khobar, Arab Saudi: Dār Ibn 'Affān li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1417/1997), II: 7.

⁶ Al-Gazzālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, diedit oleh 'Abdullāh Maḥmūd Muḥammad 'Umar (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2022 M), h. 275.

memadai apabila ia hidup di dalam lingkungan keluarga yang tidak berkemaslahatan, dan suatu keluarga tidak mungkin hidup secara berkemaslahatan tanpa hidup dalam lingkaran keumatan dan kemasyarakatan yang berkemaslahatan, dan umat yang berkemaslahatan tidak mungkin tercapai tanpa berada dalam lingkungan alam yang berkemaslahatan pula. Oleh karena itu guna mewujudkan maslahat, yakni perlindungan terhadap manusia perlu adanya perlindungan terhadap manusia dalam berbagai dimensi lingkungannya, baik lingkungan pribadi, lingkungan keluarga, lingkungan kemasyarakatan, dan lingkungan alam fisiknya.

Para ahli usul fikih membagi maqasid syariah dari segi cakupannya menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Tujuan umum syariah, yaitu tujuan dari keseluruhan ketentuan syariah secara umum yang dalam hal ini disepakati oleh para filosof syariah berupa mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik secara duniawi maupun ukhrawi;
- 2) Tujuan parsial syariah, yaitu tujuan dari masing-masing bagian atau segmen tertentu syariah, misalnya tujuan ketentuan-ketentuan syariah terkait munakahat, misalnya, adalah untuk melindungi institusi keluarga;
- 3) Tujuan spesifik syariah, yaitu tujuan dari masing-masing ketentuan detail syariah seperti tujuan diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan adalah untuk membentuk kepribadian manusia yang bertakwa.⁷

C. Tentang Kalender Global Islam Unifikatif

Kalender adalah “penandaan hari dalam perjalanan waktu yang tiada henti dari masa lalu ke masa kini dan akan datang baik untuk tujuan sivil maupun keagamaan.”⁸ Kalender Islam adalah suatu sistem kalender (penandaan hari) yang diajarkan agama Islam dan berbasis lunar, yakni

⁷ Para pengkaji menggunakan istilah berbeda untuk menyebut ketiga kategori makasid syariah, meskipun maksudnya sama. Istilah di atas mengacu kepada ar-Raisūnī, *al-Fikr al-Maqāsidi: Qawā'iduhu wa Fawā'iduh*, monograf (Casablanca: Jarīdah az-Zaman, 1999), h. 16. Bandingkan dengan Lahtasna, *Maqāsidi al-Sharī'ah in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2013), h. 16; Auda, *Maqāsidi al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach* (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1429/2008), h. 5; Ibn Rabī'ah, *'Ilm Maqāsidi asy-Syāri'* (Riyad: Tnp.: al-'Ubaikān, 1423/2002) h. 193-196; Hāmidī, *Maqāsidi al-Qur'ān min Tasyrī' al-Ahkām* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 1429/2008), h. 26.

⁸ Syamsul Anwar, “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Usul Fikih,” *Jurnal Tarjih*, (online) Volume 13 Nomor 2 (2016), hlm. h. 101.

berdasarkan perjalanan bulan mengelilingi bumi. Kalender-kalender Islam, ada yang hijriah dan ada yang non hijriah. Kalender Islam Hijriah adalah kalender yang memulai bilangan tahunnya sejak dari peristiwa hijrah Nabi saw dari Mekah ke Madinah, yaitu tahun 622 M. Tanggal 1 Muharam tahun 1 H di jatuhkan pada hari Kamis, 15 Juli 622 M. Tetapi ada pula kalender Islam non hijriah, yakni yang tidak memulai perhitungan tahunnya dari peristiwa hijrah Nabi saw, melainkan dari sejak tanggal wafatnya, yaitu tahun 632 M.⁹ Tetapi kalender Islam jenis ini tidak populer.

Kalender Islam global adalah kalender Islam lintas kawasan (lintas benua). Artinya bahwa kalender tersebut bersifat internasional, bukan lokal. Kalender tersebut berlaku untuk seluruh dunia. Dalam realitas kalender Islam global ini dibedakan ke dalam dua kategori (1) kalender Islam global tunggal, dan (2) kalender Islam global zonal. Kalender Islam global tunggal adalah kalender yang berprinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Ini berarti seluruh muka bumi merupakan satu zona tanggal (satu matlak) di mana awal bulan baru dimulai serentak. Inilah bentuk kalender Islam global yang disepakati di Istanbul tahun 2016.

Sementara itu, kalender Islam global zonal adalah kalender yang membagi muka bumi menjadi beberapa zona tanggal. Kalender Islam global zonal terdiri dari beberapa versi lagi, yaitu: kalender Islam global bizonal, trizonal, atau quadrozonal. Artinya kalender yang membagi muka bumi menjadi dua zona, tiga zona atau empat zona tanggal di mana bisa jadi awal bulan baru pada bulan tertentu dimulai pada hari yang berbeda di zona berbeda. Yang populer adalah kalender Islam global bizonal. Misalnya Kalender Hijriah Universal (KHU) yang mengklaim diri sebagai kalender Islam global, tetapi bersifat bizonal sehingga dimungkinkan pada bulan tertentu kalender itu menjatuhkan tanggal 1 (awal bulan) pada dua hari berbeda antara zona yang satu dengan zona lain.

D. Kalender Islam Global Tunggal dan Maqasid Syariah

Apakah kehadiran kalender Islam yang akurat merupakan maqasid syariah? Dalam tiga surat Al-Quran, yaitu surat Yūsuf (12): 40, surat al-Bayyinah (98): 5, dan surat at-Taubah (9): 36-37 terdapat penegasan

⁹ Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global* (Jogjakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), h. 195-198.

tentang esensi agama yang benar (*ad-dīn al-qayyim* atau *dīn al-qayyimah*). Esensi dari agama yang benar menurut ayat-ayat tersebut adalah (a) bertauhid kepada Allah, (b) menegakkan salat, (c) membayar zakat, (d) mengikuti kalender yang akurat dengan bilangan bulan adalah 12 bulan tanpa interkalasi.¹⁰ Atas dasar ayat-ayat tersebut jelas sekali bahwa keberadaan kalender Islam yang akurat dan bebas dari interkalasi merupakan bagian dari maqasid syariah yang harus diwujudkan.

Di samping memberikan penegasan tentang arti penting kalender sebagai bagian dari maqasid syariah, agama Islam juga memberikan beberapa patokan dasar dalam pembuatan kalender. Patokan dasar tersebut sebagaimana dapat digali dari Al-Quran dan As-Sunnah meliputi:

- 1) kalender Islam itu merupakan kalender lunar (kamariah),¹¹
- 2) jumlah bulan dalam satu tahun pada kalender itu adalah 12 bulan kamariah,¹²
- 3) dalam kalender itu tidak boleh dilakukan interkalasi,¹³
- 4) jumlah hari dalam satu bulan tidak kurang dari 29 hari dan tidak lebih dari 30 hari,¹⁴ dan
- 5) sebagai konsekuensi dari ketentuan 4), kalender Islam itu berdasarkan siklus sinodis yang ditandai dengan peristiwa ijtimak.¹⁵

¹⁰ Syamsul Anwar, "Tindak Lanjut," hlm. h. 102.

¹¹ Dalam al-Quran surat al-Baqarah (2): 189, ditegaskan, "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hilal-hilal. Maka katakanlah: Hilal-hilal itu adalah waktu-waktu bagi manusia dan haji."

¹² Hal ini ditegaskan dalam al-Quran surat at-Taubah (9): 36 di mana Allah berfirman, "Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah adalah dua belas bulan."

¹³ Dalam al-Quran surat at-Taubah (9): 37, interkalasi dilarang, di mana Allah menegaskan, "Sesungguhnya interkalasi itu hanyalah menambah kekafiran."

¹⁴ Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda, "... itu adalah demikian-demikian." Maksud beliau adalah bulan itu kadang-kadang dua puluh sembilan hari, kadang-kadang tiga puluh hari [HR al-Bukhārī dan Muslim]. Lihat Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425/2004), h. 346, hadis no. 1913, "Kitāb aṣ-Ṣaum, Bāb Qaul an-Nabī saw 'lā Naktubu wa la Naḥsubu'," dari Ibn ‘Umar; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Taūzī, 1412/1992), I: 482, hadis no. 15 [1081].

¹⁵ Hal ini difahami dari al-Quran surat Yā Sīn (36): 39, Allah berfirman, "Dan bulan itu Kami tetapkan mempunyai posisi-posisi (dalam peredarannya) hingga ia kembali tampak seperti tandan tua." Menafsirkan ayat ini Ibn Kaṣīr menyatakan, "Bulan (benda langit) itu dijadikan Allah dalam sejumlah posisi di mana pada awal bulan ia tampak seperti sabit tipis dengan cahaya yang amat lemah dan kemudian ketika posisinya semakin tinggi cahayanya semakin terang, meskipun ia mendapatkan cahaya itu dari matahari, hingga sempurna pada

Dari apa yang dikemukakan di atas jelas bahwa adanya suatu sistem kalender Islam yang akurat merupakan tuntutan maqasid syariah dan itu adalah tanda dari agama yang benar. Bahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah diberikan sejumlah petunjuk sebagai prinsip pembuatan kalender itu.

E. Maqasid Syariah dan Bentuk Kalender

Terdahulu telah dikemukakan bahwa kalender yang akurat itu penting dalam agama Islam dan agama ini memberikan beberapa pokok petunjuk pembuatan kalender. Akan tetapi adakah bentuk tertentu kalender Islam yang sejalan dengan, bahkan merupakan, maqasid syariah? Apakah harus kalender global tunggal atau dimungkinkan kalender zonal atau bahkan lokal? Dalam Al-Quran tidak terdapat nas yang sarif mengenai masalah ini. Tetapi dalam hadis mungkin bisa ditemukan nas yang jelas menegaskan maqasid syariah terkait kalender. Sebelum membicarakan bentuk kalender dalam hadis, kita coba melihat dalam Al-Quran terlebih dahulu apakah ada isyarat tentang maqasid syariah terkait kalender. Imam asy-Syātibī (w. 790/1388) menjelaskan bahwa penetapan suatu ketentuan hukum tidak harus dilakukan langsung berdasarkan nas khusus terkait permasalahannya. Tetapi hal itu dapat juga dilakukan berdasarkan intisari makna umum yang diabstraksikan dari berbagai sumber material syariah yang secara koroboratif saling mendukung satu pemaknaan umum yang merupakan tujuan dan menjadi ruh dari dalil-dalil umum yang tidak langsung menjelaskan masalah bersangkutan. Hal ini dikemukakan oleh asy-Syātibī ketika hendak menjelaskan dalil yang melandasi masalah di mana tidak ada nas khusus yang langsung mengenainya.¹⁶ Berikut ini mari kita telusuri sejumlah ayat yang mungkin dapat memberikan suatu gambaran tentang bentuk kalender yang selaras dengan maqasid syariah dalam Al-Quran. Mari kita pelajari beberapa ayat di bawah ini:

malam keempat belas, kemudian mulai berkurang lagi hingga akhir bulan di mana ia tampak seperti tandan tua." Pada tempat lain ia menambahkan, "... kemudian berkurang hingga menghilang untuk menandai berakhirnya bulan dan tahun." [Ibn Kašīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, diedit oleh Muṣṭafā as-Sayyid Muḥammad dkk. (Kairo: Mu'assasat Qurṭubah li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1421/2000), XI: 363 dan XIV: 141. Dalam ayat ini terdapat isyarat adanya peristiwa ijtimak (konjungsi), yaitu saat bulan itu menghilang (*al-istisrār*). Peristiwa ijtimak tersebut, menurut Ibn Kašīr, merupakan tanda berakhirnya bulan berjalan dan segera bermulanya bulan baru. Lihat Syamsul Anwar, "Tindak lanjut," h. 102.

¹⁶ Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, diedit oleh Abū 'Ubaidah Masyhūr Ibn Ḥasan Āl Salmān (al-Khubar, Arab Saudi: Dār Ibn 'Affān, 1417/1997), II: 82.

Pertama, dalam Al-Quran terdapat pernyataan tentang universalisme ajaran Islam, yakni ajarannya mencakup seluruh umat manusia dari berbagai bangsa, tidak khusus untuk bangsa tertentu. Hal ini dapat terlihat dalam penegasan beberapa ayat Al-Quran seperti Q. 34: 289 yang menegaskan bahwa Nabi saw diutus untuk seluruh manusia, dan Q. 21: 92 yang menegaskan bahwa Nabi saw diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Universalisme ajaran ini tentu menghendaki tersedianya satu sistem tata waktu terpadu dan universal untuk menyapa seluruh mereka, yang diejawantahkan dalam kalender unifikatif.

Kedua, dalam Al-Quran juga dilukiskan bahwa umat Islam merupakan umat yang satu (Q. 21: 107 dan 34: 28). Konsep kesatuan umat ini tentu menghendaki satu sistem tata waktu yang satu dan terpadu yang menyapa seluruh umat di seluruh muka bumi, dan itulah kalender Islam global unifikatif.

Ketiga, dalam Al-Quran terdapat penegasan bahwa kegunaan hilal-hilal adalah untuk menjadi petunjuk waktu bagi manusia dan untuk pelaksanaan ibadah haji. Petunjuk waktu di sini utamanya berbentuk kalender. Kata “manusia” dalam ayat bersangkutan merupakan pernyataan umum (lafal umum) yang menunjukkan mencakup seluruh manusia yang berarti kalendernya bersifat universal dan global. Begitu pula tentang pelaksanaan ibadah haji di mana puncaknya adalah hari Arafah sesuai sabda Nabi saw, *Puncak haji itu adalah (wukuf di) Arafah* [HR an-Nasā’ī].¹⁷ Pada hari Arafah itu disunatkan melaksanakan ibadah puasa bagi mereka yang tidak sedang melaksanakan haji. Agar hari Arafah itu jatuh bersamaan di seluruh negeri diperlukan satu kalender Islam global unifikatif.

Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa kalender tidak perlu sama dan ketidaksamaan itu tidak mengurangi arti puasa Arafah. Apabila hari Arafah (9 Zulhijah) jatuh di Saudi pada hari tertentu, katakanlah hari Rabu, sedang di kawasan Timur, seperti di Indonesia, hari Rabu itu baru tanggal 8 Zulhijah sesuai kalender setempat, dan tanggal 9 Zulhijah jatuh hari Kamis, maka tidak masalah puasa Arafah tanggal 8 Zulhijah menurut penanggalan di kawasan timur itu (pada hari Rabu) atau puasa tanggal sembilan menurut penanggalan setempat, karena sudah termasuk dalam keumuman hadis Nabi saw, *Adalah Rasulullah saw melakukan puasa sembilan hari Zuhijah* (HR

¹⁷ An-Nasā’ī, *Sunan an-Nasā’ī*, diedit oleh Aḥmad Syamsuddīn (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1426/2005), h. 491, hadis nomor 3013, dan disahihkan oleh al-Albānī.

Aḥmad, Abū Dāwūd, dan an-Nasā'ī).¹⁸

Pandangan tersebut dikemukakan pada saat bentuk konkret dari kalender Islam global tunggal belum ditemukan. Memang gagasan tentang kalender Islam global telah lama diserukan setidaknya sejak tahun 1939. Tetapi bentuk kalendernya secara konkret belum dirumuskan. Pada tahun 1978 Mohammad Ilyas membuat kalender Islam yang diklaimnya sebagai kalender internasional, tetapi masih belum bersifat unifikatif (satu hari satu tanggal di seluruh dunia), melainkan bersifat zonal di mana ia membagi dunia menjadi tiga zona kalender yang jadwal tanggalnya bisa berbeda pada bulan-bulan tertentu dari satu zona ke lain zona. Kemudian tahun 1993, Nidhal Guessoum dkk. membuat kalender empat zona yang juga diklaimnya sebagai kalender global. Tetapi kemudian Guessoum meninggalkannya dan membuat kalender global dua zona. Begitu pula Muḥammad 'Audah (Odeh) membuat kalender universal bizonal (dua zona). Baru tahun 2004 Jamal Eddine Abderrazik (Jamāluddīn 'Abd ar-Raziq) membuat kalender global satu hari satu tanggal di seluruh dunia dengan kriteria ijtimak sebelum pukul 12:00 UTC (GMT). Untuk melakukan perhitungan dalam rangka menguji konsistensi kalender itu selama 600 bulan, ia menggunakan software moon calculator karya Monzur Ahmed dari Inggris. Mohammad Ilyas yang dimasukkan ke dalam software Monzur Ahmed dari Inggris yang disebut moon calculator. Kemudian kalender global unifikatif Jamal Eddine ini diadopsi oleh ISESCO melalui Temu Pakar II tahun 2009 di Rabat, Maroko. Kemudian diuji selama satu abad dengan perhitungan menggunakan Accurate Times karya Muḥammad 'Audah (Odeh). Hasil uji konsistensi menunjukka beberapa kelemahan, antara lain apabila ijtimak terjadi dekat dengan pukul 12:00 UTC (GMT), maka parameter kalender tidak bisa konsisten dalam beberapa kasus. Untuk itu kalender global ini diperbaiki dalam konferensi internasional penyatuan kalender Islam di Istanbul, Turki, tahun 2016 yang disepakati oleh peserta dari hampir 60 negara.

Pada Kongres Istanbul (Turki) 2016 ini kriteria kalender Hijriah global

¹⁸ Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, diedit oleh Syu'aib al-Arna'ūṭ dkk. (Beirut: Mu'assasat ar-Risālah li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1421/2001), XLIV: 69, hadis nomor 26468, dan XLV: 375, hadis nomor 27376; Abū Dāwūd, *as-Sunan*, diedit oleh Abū Turāb 'Ādil Ibn Muḥammad dan Abū 'Amr 'Imāduddīn Ibn 'Abbās (Kairo: Dār at-Ta'šīl, 1436/2015), II: 326, hadis nomor 2425; dan an-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī*, diedit oleh Aḥmad Syamsuddīn, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426/2005), h. 396, hadis nomor 2414. Hadis ini disahihkan oleh al-Albānī, dan didaifkan oleh az-Zaila'ī dan al-Arna'ūṭ.

yang diterima adalah:

1. Seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan di mana bulan baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia tersebut.
2. Bulan baru dimulai apabila di bagian mana pun di muka bumi sebelum pukul 12:00 tengah malam [pukul 00:00] Waktu Universal (WU) / GMT telah terpenuhi kriteria berikut: jarak sudut antara matahari dan bulan (elongasi) pada waktu matahari tenggelam mencapai 8° atau lebih dan ketinggian di atas ufuk saat matahari terbenam mencapai 5° atau lebih.
3. Koreksi kalender: Apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam [pukul 00:00] WU/GMT, maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan:
 - a. Apabila imkanı rukyat hilal menurut kriteria Istanbul 1978 sebagaimana dikemukakan di atas telah terjadi di suatu tempat mana pun di dunia dan ijtima di New Zealand terjadi sebelum waktu fajar.
 - b. Imkanı rukyat tersebut (sebagaimana pada huruf a) terjadi di daratan benua Amerika.¹⁹

Sebelum ditemukannya kalender global Islam tunggal ini umat Islam kesulitan menjawab masalah perbedaan jatuhnya hari Arafah dalam kaitan dengan pelaksanaan puasa sunat Arafah, sehingga ada yang mengatakan, mengikuti sesuai jatuhnya hari Arafah di Mekah, meskipun menurut penanggalan setempat baru tanggal delapan, dan salat Iduladhanya lusa (tanggal 10 Zulhijah). Pada sisi lain ada pendapat puasa Arafahnya pada tanggal 9 Zulhijah meskipun itu sudah bukan hari Arafah.

Solusi satu-satunya terhadap masalah ini adalah penerimaan kalender Islam global tunggal oleh seluruh umat Islam, baik di Arab Saudi maupun di tempat lain. Tanpa itu selamanya masalah tersebut tidak akan mendapatkan solusi. Pendapat-pendapat yang menyatakan boleh puasa pada tanggal delapan setempat dan hari rayanya lusa (tanggal 10 Zulhijah) atau pendapat yang menyatakan puasa Arafahnya tanggal 9 Zulhijah (setempat), walaupun di Mekah sudah Iduladha, dan salatnya kesokan harinya (10 Zulhijah setempat) semua itu menunjukkan kejanggalan-kejanggalan dan tidak memberi penyelesaian.

Puasa sembilan hari Zulhijah itu maksudnya adalah puasa selama 9

¹⁹ Panitia Ilmiah (Pengarah) Konferensi, "al-Milaff al-Muhtawī Ma'āyir Masyrū'ai at-Taqwīm al-Uḥādī wa as-Sunā'ī al-Manwī Taqdīmuhu ilā al-Mu'tamar Ma'a an-Namāzīj at-Taṭbīqiyyah," kertas kerja yang disiapkan oleh Panitia Ilmiah (Pengarah) dan dipresentasikan di Kongres Istanbul 2016, h. 9.

hari Zulhijah sejak awal Zulhijah hingga hari Arafah. Kalau niatnya puasa sembilan hari di awal Zulhijah menurut tanggal setempat, maka puasanya hanya delapan hari hingga hari Arafah. Kalau dia tambahi sehari, itu sudah bukan hari Arafah, itu hari sesudah hari Arafah, yaitu Iduladha. Tidak ada puasa sesudah hari Arafah. Sesudah hari Arafah itu ibadahnya adalah salat Iduladha. Jadi logikanya tidak tepat. Kalau hanya mencukupkan 8 hari hingga hari Arafah dan tidak ditambah lagi karena sudah lewat hari Arafah, tentu logikanya keesokan harinya harus salat Iduladha. Tetapi kenyataannya salat Iduladhanya dilakukan lusa.

Kalau ia hanya puasa tanggal 8 Zulhijah saja di tempatnya, yang itu sama dengan hari Arafah di Saudi, dengan anggapan itu sudah merupakan puasa Arafah berarti ia menganggap tanggal 8 itu adalah hari Arafah yang karenanya dipuasai, maka semestinya keesokan harinya ia beriduladha, pada hal Iduladhanya lusa (10 Zulhijah di tempatnya). Ini juga tentu tidak tepat juga dan tidak pernah ada dalam pandangan fukaha terkemuka. Tidak ada hari kosong antara hari Arafah dan Iduladha; sesudah Arafah adalah hari Iduladha. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw, *Hari Arafah, hari Nahar (Iduladha) dan hari-hari Tasyriq adalah hari raya kita pemeluk Islam* (HR Ahmad dan penyusun sunan yang empat).²⁰ Inilah ketidaklurusan mantik akibat tidak dapat menyatukan penanggalan secara global. Solusinya tidak lain adalah bahwa umat Islam harus berusaha menyatukan sistem penanggalannya secara global dan meninggalkan cara berfikir lokal yang merupakan cara berfikir sebelum abad ke-20 ketika sarana komunikasi belum maju seperti sekarang dan saat ilmu falak belum mampu melakukan hisab secara global yang baru pertama ditemukan oleh Muhammad Ilyas dari Malaysia pada tahun 1978.

Selanjutnya mari kita lihat maqasid syariah tentang kalender dalam hadis Nabi saw. Terdapat sebuah hadis yang secara zahir jelas menunjukkan maqasid syariah tentang bentuk kalender Islam, dan hadis ini pula yang mendorong ahli hadis Mesir, Ahmad Muhammad Syākir (w. 1377/1958), untuk

²⁰ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, diedit oleh Syu'aib al-Arna'ūt dkk. (Beirut: Mu'assasat ar-Risālah li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzīf, 1421/2001), XXVIII: 605, hadis nomor 17379 dan XXVIII: 608, hadis nomor 17382; Abū Dāwūd, *as-Sunan*, IV: 315-316, hadis nomor 2407; an-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī*, h. 489, hadis nomor 3001; at-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan at-Tirmizī)*, diedit Basysyār 'Awwād Ma'rūf (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996 M), II: 134, hadis nomor 773 ; dan Ibn Mājah, *as-Sunan*, diedit oleh Syu'ab al-Arna'ūt, 'Ādil Mursyid, dan Sa'īd al-Laḥḥām (Damaskus: Dār ar-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430/2009), II: 623, hadis nomor 1733.

menyerukan penyatuan kalender Islam secara global pertama kali tahun 1939. Ia menegaskan bahwa tanggal satu setiap bulan kamariah itu wajib jatuh pada satu hari yang sama di seluruh dunia dan tidak berbeda karena perbedaan kawasan dan jauhnya jarak negeri yang satu dari yang lain.²¹ Hadis dimaksud adalah sebagai berikut,

Dari Abū Hurairah [diriwayatkan] bahwa Nabi saw bersabda, “Puasa itu adalah pada hari seluruh kamu berpuasa, Idulfitri itu adalah pada hari seluruh kamu beridulfitri dan Iduladha itu adalah pada hari semua kamu beriduladha” [HR at-Tirmizī, al-Baihaqī, ad-Dāraqūṭnī, dan Abū Dāwūd].²²

Cara beristidlal dengan hadis ini adalah dengan memperhatikan pernyataan “kamu” dalam hadis tersebut yang merupakan kata ganti nama yang berbentuk jamak yang berarti mencakup seluruh umat Islam di seluruh muka bumi. Perintahnya adalah agar berpuasa, beridulfitri, dan beriduladha secara serentak pada hari sama di seluruh dunia. Hal itu seperti ibadah Jumat yang serentak dilakukan pada hari yang sama di seluruh dunia, yaitu pada hari Jumat. Dengan begitu sistem penanggalannya harus bersifat global dan unifikatif.

F. Problem Rukyat

Di zaman Nabi saw penggunaan rukyat tidak bermasalah karena umat Islam baru ada dalam lingkungan Jazirah Arab dan belum terdapat di bagian lain penjuru bumi. Oleh karena itu penggunaan rukyat tidak problematik. Terlihatnya atau tidak terlihatnya hilal di Mekah atau di Madinah tidak berpengaruh kepada umat Islam di kawassan lain bumi yang jauh karena di sana belum ada umat Islam.

Pada zaman sekarang keberadaan umat Islam hampir merata di seluruh permukaan bumi yang pada hari yang sama tidak dapat dicapai oleh tampakan hilal yang terbatas. Di Mekah mungkin hilal terlihat, tetapi di kawasan timur bumi seperti Asia Tenggara bisa jadi tidak terlihat sehingga

²¹ Syākir, *Awā'il asy-Syuhūr al-Arabiyyah* (Kairo: Maktabat Ibn Taimiyyah li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1407 H), h. 20.

²² At-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Kabīr*, II: 74, hadis no. 674; al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī*, diedit oleh Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Aṭā (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424/2003), IV: 422, hadis no. 8208; ad-Dāraqūṭnī, *Sunan ad-Dāraqūṭnī*, diedit oleh Syu'aib al-Arna'ūṭ dkk. (Beirut: Mu'assasat ar-Risālah, 1424/2004), III: 114, hadis no. 2180; Abū Dāwūd, *as-Sunan* IV: 264, hadis no. 2314.

terjadi perbedaan awal bulan kamariah baru. Apabila hal itu terjadi dengan bulan Zulhijah, maka timbul problem puasa Arafah.

Secara umum problem penggunaan rukyat untuk penentuan awal bulan mempunyai masalah antara lain sebagai berikut:

1. Penggunaan rukyat tidak dapat meramal jatuhnya tanggal yang pasti di masa depan. Dengan rukyat kepastian awal bulan seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah baru dapat dilakukan sehari atau dua hari sebelumnya (pada H-1/H-2). Kepastian itu sesungguhnya sangat penting terutama di zaman kini di mana hidup manusia modern terjadwal secara ketat, dan ini menuntut adanya satu sistem tata waktu (kalender) yang pasti pula. Banyak orang Muslim di negara-negara di mana mereka minoritas tidak dapat minta cuti untuk merayakan hari raya Id karena tidak dapat menentukan tanggal yang pasti jatuhnya hari raya itu jauh hari sebelumnya, karena cuti harus diajukan lama sebelumnya untuk dipersiapkan pengganti tugasnya pada hari dia cuti. Begitu pula mereka harus menyewa sebuah gedung untuk salat Id selama dua hari, yang mestinya cukup satu hari, untuk mengantisipasi ketidakpastian jatuhnya hari raya. Ini tentu sebuah kemubaziran yang tidak perlu akibat dari tidak adanya sistem tata waktu (kalender) yang pasti.
2. Penggunaan rukyat tidak dapat, dan sekaligus menjadi kendala penyatuan kalender Islam secara global,²³ karena kalender harus membuat jadwal tanggal sekurangnya selama satu tahun ke depan. Sementara itu, rukyat baru bisa menentukan tanggal sehari atau dua hari sebelumnya. Itulah mengapa dalam usia peradaban Islam yang sampai hari ini (Sabtu, 29 Rabiulawal 1445 H / 14 Oktober 2023 M) mencapai 1457 tahun Hijriah, 6 bulan, 19,5 hari sejak Al-Quran pertama kali diturunkan.²⁴ Ketidadaan

²³ Driss Ben Sari, "Preface," terhadap Jamal Eddine Abderrazik, *Calendrier Lunaire Islamique Unifié* (Rabat: Marsam, 2004), h. 9. Ben Sari mengatakan, "Du fait de cette observation, il s'est créé des obstacles à l'unification des dates de ce calendrier pour tous les musulmans de la planète" (Karena adanya rukyat ini, telah tercipta hambatan untuk penyatuan tanggal-tanggal kalender bagi anda umat Islam di planet ini').

²⁴ Al-Quran diturunkan pertama kali, yang menandai mulainya usia peradaban Islam, menurut hasil penyelidikan riwayat sejarah dan kalkulasi astronomi, adalah pada hari Senin, 19 Ramadan 14 Sebelum Hijriah, bertepatan dengan 25 Agustus 609 M. Lihat Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), h. 105.

kalender Islam unifikatif ini merupakan hutang peradaban Islam yang harus segera dilunasi dengan menghadirkan kalender global pemersatu.

3. Rukyat tidak bisa menepatkan jatuhnya hari ibadah puasa Arafah karena keterbatasan kaveran rukyat hilal di muka bumi. Seperti terdahulu telah dikemukakan bahwa apabila di Mekah telah terjadi rukyat, bisa jadi di kawasan timur bumi seperti di Indonesia hilal belum terlihat karena posisinya yang mungkin masih rendah. Bila hal ini terjadi dengan dengan bulan Zulhijah, maka timbul problem kapan melaksanakan puasa Arafah bagi kawasan timur yang terlambat melihat hilal. Solusi untuk ini tidak lain hanyalah menerima kalender global unifikatif, termasuk oleh pihak Saudi Arabia, tempat terjadinya peristiwa wukuf di Padang Arafah.

G. Maqasid Syariah dan Rukyat Fisik

Apakah rukyat secara fisik merupakan maqasid syariah? Dalam hadisnya yang amat populer Nabi saw bersabda, *Berpuasalah ketika melihat hilal dan beridulfitrilah ketika melihatnya; jika hilal di atasmu terhalang oleh awan, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari* [HR Muslim].²⁵ Menurut Yūsuf al-Qarāḍāwī, hadis ini dan hadis-hadis serupa menegaskan tujuan dan sekaligus menetapkan cara (sarana). Tujuan yang dimaksud dalam hadis itu adalah melaksanakan puasa Ramadan pas pada waktunya sehingga tidak kedahuluhan atau terlambat dari waktu yang semestinya. Hal itu dilakukan dengan menetapkan masuk atau berakhirnya bulan melalui sarana (cara) yang dapat dilakukan oleh kebanyakan orang tanpa menimbulkan kesukaran dan kesulitan bagi mereka dalam melaksanakan agamanya. Rukyat fisik dengan mata telanjang adalah cara yang mudah dan dapat dilakukan oleh kebanyakan orang pada zaman itu. Itulah sebabnya mengapa hadis menentukannya demikian. Seandainya Nabi saw menentukan sarana lain seperti hisab misalnya –sementara umat pada waktu itu pada umumnya adalah umat yang ummi yang tidak mengenal baca tulis dan hisab– berarti hal itu akan memberatkan mereka, pada hal Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi umat-Nya. Namun demikian apabila terdapat sarana lain yang lebih mampu mewujudkan tujuan hadis dan lebih terhindar dari kemungkinan keliru, kesalahan dan kebohongan mengenai masuknya bulan baru dan sarana tersebut telah menjadi mudah dan tidak lagi dianggap sukar serta tidak berada di luar

²⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, I: 482, no. 17 [1081], “Kitāb aṣ-Ṣiyām,” dari Abū Hurairah.

kemampuan umat, maka mengapa kita masih tetap jumud dalam soal sarana yang tidak menjadi tujuan pada dirinya, sementara itu melupakan tujuan yang hendak dicapai oleh hadis?²⁶ Jadi menurut al-Qaraḍāwī rukyat adalah sarana dan bukan tujuan.

Pandangan bahwa melakukan rukyat itu bukan ibadah, juga dikemukakan oleh az-Zarqā (w. 1420/1999). Dalam sebuah fatwanya ia menegaskan,

Dari uraian terdahulu jelaslah bahwa perintah melakukan rukyat hilal bukan karena rukyat itu sendiri adalah ibadah atau mengandung makna taabudi. Akan tetapi perintah tersebut adalah karena rukyat itulah sarana yang mungkin dan mudah dilakukan saat itu untuk mengetahui mulai dan berakhirnya bulan bagi orang yang keadaannya masih ummi, di mana mereka tidak memiliki pengetahuan tentang baca tulis dan hisab astronomi.²⁷

Jauh sebelum kedua ulama di atas, Syeikh Muḥammad Rasyīd Riḍā (w. 1354/1935) menegaskan bahwa tujuan Pembuat Syariah mengenai masalah tersebut adalah agar waktu-waktu ibadah dapat diketahui secara pasti, bukan untuk menjadikan rukyat itu sendiri sebagai ibadah. Juga bukan untuk menjadikan melihat jelasnya benang putih dari benang hitam yang merupakan fajar serta melihat zawal (tergelincirnya matahari) di waktu zuhur dan telah samanya bayangan suatu benda dengan bendanya di waktu sore dan melihat terbenamnya matahari serta hilangnya syafak di waktu senja sebagai bagian dari ibadah.²⁸

Apa yang dikemukakan oleh para ulama terkemuka di atas menunjukkan bahwa rukyat secara fisik tidak merupakan maqasid syariah, melainkan hanya sebagai sarana. Hal ini juga jelas apabila kita melihat beberapa hadis yang menegaskan bahwa apabila hilal tidak terlihat, maka genapkan bilangan bulan berjalan atau lakukan perhitungan. Jadi dalam hadis-hadis tersebut, rukyat bukan satu-satunya cara untuk memulai bulan baru, tetapi bulan baru juga dapat dimulai dengan menggenapkan bulan

²⁶ Al-Qaraḍāwī, *Kaifa Nata'āmal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah: Ma'ālim wa Ḍawābiṭ*, cet. ke-3 (al-Manṣūrah: Dār al-Wafā' li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1990), h. 145-146.

²⁷ Az-Zarqā, *Fatāwā Muṣṭafā az-Zarqā*, diedit oleh Majd Aḥmad Makkī (Damaskus: Dār al-Qalam, 1425/2004), h. 161 dan 163.

²⁸ Riḍā, "Iṣbāt Syahri Ramaḍān wa Baḥṣ al-'Amal fīhi wa Gairihi bi al-Ḥisāb," *Jurnal al-Manār*, Vol. 28, No. 1 (1345/1927), h. 71.

berjalan atau melakukan perhitungan astronomi dalam hal rukyat tidak dapat dilakukan. Ini berarti bahwa rukyat itu sendiri bukan maqasid, melainkan hanya cara untuk menentukan awal bulan kamariah.

Oleh karena itu beralih dari penggunaan rukyat kepada cara lain bukanlah suatu pelanggaran terhadap maqasid syariah, melainkan juga dalam rangka memenuhi maqasid syariah. Peralihan dari rukyat kepada hisab harus dilakukan karena penggunaan rukyat itu,

- 1) tidak memungkinkan pembuatan kalender Islam global, bahkan tidak memungkinkan pembuatan kalender apa pun karena kalender itu memuat jadwal tanggal jauh ke depan.
- 2) tidak memungkinkan menyatukan jatuhnya hari Arafah secara serentak di seluruh dunia, dan penggunaan rukyat akan menyebabkan kaum Muslimin yang jauh dari kota mulia Mekah tidak dapat pada tahun tertentu melaksanakan ibadah puasa hari Arafah tepat pada waktunya,
- 3) tidak memungkinkan meramalkan tanggal secara akurat jauh ke depan yang itu sangat penting bagi manusia guna menyusun berbagai rencana jauh ke depan.

H. Imkanu Rukyat dan Transfer Imkanu Rukyat

Imkanu rukyat secara harfiah berarti kemungkinan rukyat dan dalam bahasa Inggris biasanya diterjemahkan dengan *visibility*. Visibilitas hilal artinya kemungkinan terlihatnya hilal. Imkanu rukyat hilal (visibilitas hilal) merupakan ramalan astronomis akan terlihatnya hilal dalam posisi geometris tertentu. Hanya saja para ahli ilmu falak berbeda pendapat tentang parameter dan unsur-unsur yang membentuk parameter itu untuk meramalkan keterlihatan hilal.

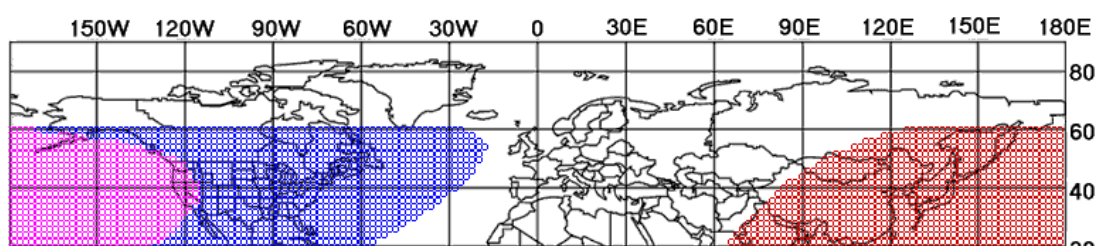
Imkanu rukyat berbeda dengan rukyat karena imkanu rukyat adalah salah satu bentuk hisab, sementara rukyat adalah penglihatan langsung secara fisik terhadap hilal baik dengan mata telanjang ataupun dengan menggunakan alat optik seperti teropong. Namun dari segi problem yang timbul dalam kaitan dengan kalender Islam global adalah kurang lebih sama, yaitu keterbatasan kaveran imkanu rukyat terhadap muka bumi seperti halnya keterbatasan kaveran rukyat fisik. Perbedaannya imkanu rukyat, sebagai satu bentuk hisab, dapat menentukan (meramalkan) terjadinya rukyat itu jauh hari sebelum hari-H dan tidak dipengaruhi oleh keadaan cuaca di sore hari,

sementara rukyat tidak bisa menentukan terlihat atau tidaknya hilal sebelum hari-H, dan lagi sangat ditentukan pula oleh kondisi cuaca, seperti langit berawan, hujan, dan sebagainya. Perbedaan lain, imkanu rukyat dapat meramalkan seluruh muka bumi yang bakal melihat hilal, sementara rukyat fisik tidak dapat melakukan hal itu karena kita tidak mungkin mengintainya di seluruh bagian muka bumi. Kita hanya bisa melihat hilal pada titik tertentu saja, tidak pada semua titik perbatasan antara kawasan yang bisa melihat dan yang tidak bisa melihat. Dengan kata lain, imkanu rukyat bisa bersifat global, sementara rukyat fisik tidak mungkin bisa secara global karena sejumlah keterbatasan yang kita miliki.

Imkanu rukyat hilal pada hari pertama terjadinya tidak akan pernah mencakup seluruh kawasan muka bumi. Hanya sebagian saja dari permukaan bumi yang mengalami imkanu rukyat, di mana terkadang mencakup kawasan muka bumi yang luas dan terkadang mencakup kawasan muka bumi kecil. Hal yang sama terjadi pula dengan rukyat fisik yang tidak mungkin seluruh muka bumi pada hari pertama terjadi rukyat bisa melihat hilal. Hanya sebagian saja dari muka bumi, mungkin luas dan mungkin sempit, yang bisa merukyat hilal secara fisik. Bulan secara semu bergerak dari arah timur ke arah barat dengan posisi semakin meninggi. Maksudnya ketika melintas di kawasan timur, bulan mungkin masih rendah posisinya, bahkan mungkin masih di bawah ufuk saat matahari tenggelam. Kemudian ketika pergerakan semunya sampai di kawasan lebih barat di muka bumi ia sudah lebih tinggi dan ketika sampai di kawasan ujung barat bumi posisinya mungkin sudah amat tinggi. Oleh karena itu orang yang berada di sebelah barat akan lebih beruntung karena peluang untuk melihat hilal lebih besar dari orang di sebelah timur. Orang di kawasan ujung timur bumi, seperti Selandia Baru, Samoa, Jepang, dan sekitarnya, adalah orang paling tidak beruntung untuk dapat melihat hilal pada hari pertama kemunculannya di muka bumi. Sebaliknya orang di benua Amerika akan lebih beruntung untuk dapat melihat hilal pada hari pertama kemunculannya, seperti terlihat pada peta imkanu rukyat Zulhijah 1445 H di bawah ini.

Ragaan 1: Kurve Rukyat Hilal Zulhijah 1445 H

Ijtima' terjadi: Kamis, 06-06-2024, pukul 19:38 WIB / 12:38 GMT
 Tinggi geosentris titik pusat bulan di Mekah Kamis, 06-06-2023 saat gurub: 01°:43':09"
 Di seluruh Indonesia bulan berada di bawah ufuk



Keterangan:

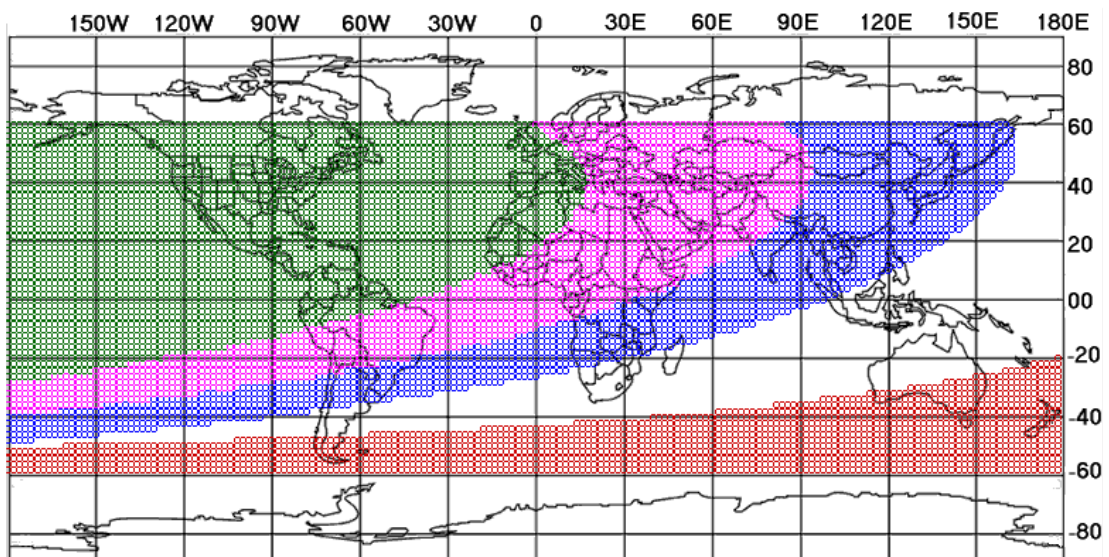
Kawasan berwarna merah (*pink*) : hilal dapat dilihat dengan mata telanjang, meskipun agak sukar
 Kawasan berwarna biru : hilal dapat dilihat dengan alat optik seperti teropong
 Kawasan berwarna putih : hilal sudah wujud, tapi belum terlihat
 Kawasan berwarna coklat : bulan di bawah ufuk (mustahil terlihat)

Ragaan 2: Kurve Rukyat Hilal Zulhijah 1489 H

Ijtimak terjadi: Senin, 14-02-2067, pukul 04:57 WIB

Tinggi geosentris titik pusat bulan di Yogyakarta Senin, 14-02-2067 saat gurub: 02°:34':22"

Wilayah Indonesia terbelah antara yang bisa dan tidak bisa melihat hilal (menurut parameter Audah)

**Keterangan:**

Kawasan berwarna hijau : hilal dapat dilihat dengan mata telanjang secara mudah
 Kawasan berwarna merah (*pink*) : hilal dapat dilihat dengan mata telanjang, meskipun agak sukar
 Kawasan berwarna biru : hilal dapat dilihat dengan alat optik seperti teropong

Kawasan berwarna putih	: hilal sudah wujud, tapi belum terlihat
Kawasan berwarna coklat	: bulan di bawah ufuk (mustahil terlihat)

Rukyat biasanya dilakukan pada titik-titik tertentu saja. Rukyat yang terjadi pada titik tertentu itu biasanya diberlakukan pada kawasan yang tidak bisa merukyat. Begitu pula dengan imkanu rukyat yang hanya terjadi pada tempat tertentu diberlakukan ke kawasan di sebelah timur yang tidak bisa merukyat. Ini disebut dengan transfer rukyat dan atau transfer imkanu rukyat. Pertanyaannya adalah sejauh mana rukyat dan/atau imkanu rukyat itu dapat diberlakukan ke arah timur. Ini telah diperdebatkan para fukaha sejak berabad-abad yang lampau. Dalam kaitan ini terdapat dua pandangan besar: (1) diberlakukan ke seluruh dunia, dan (2) dibatasi pada kawasan tertentu. Pendapat kedua yang membatasi kebolehan pemberlakuan rukyat/imkanu rukyat pada kawasan tertentu ini masih berbeda pendapat lagi tentang cakupan kawasan itu. Ada yang berpendapat transfer rukyat hanya berlaku dalam kawasan di mana qasar salat belum bisa dilakukan; ada pula pendapat boleh dalam batas regional tertentu.

Ibn Taimiyah, tokoh Hanbali, menyatakan bahwa pendapat yang mengatakan rukyat berlaku dalam batas geografis tertentu seperti dalam batas salat belum boleh diqasar atau dalam batas regional tertentu adalah pendapat yang lemah karena rukyat tidak ada kaitannya dengan batas qasar salat dan kawasan regional tertentu itu tidak jelas batasnya. Atas dasar itu ia berpendapat, “Yang benar adalah bahwa apabila seseorang bersaksi bahwa ia melihat hilal [Ramadan] pada malam ke-30 Syakban di suatu tempat dekat atau jauh, maka [besoknya] wajib berpuasa.”²⁹ Pandangan bahwa rukyat di suatu tempat di mana pun di dunia diberlakukan ke seluruh kawasan muka bumi (yang dikenal dengan faham rukyat global) dianut oleh ulama-ulama Hanafiah, sebagian ulama Syafiiyah, dan asy-Syaukani (w. 1250/1835) dari kalangan ulama mutaakhirin. Ibn Taimiyah (w. 728/1328) dapat dimasukkan ke dalam penganut faham rukyat global ini.

Syaikhī Zādah (w. 1078/1667), seorang ulama Hanafi mutaakhirin, menegaskan, “Apabila hilal dapat dilihat pada suatu kawasan, maka rukyat itu berlaku bagi semua manusia dan tidak dipertimbangkan adanya perbedaan

²⁹ Ibn Taimiyyah, *Fatāwā Ibn Taimiyyah* (Ttp.: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.t.), XXV: 105-106.

matlak sehingga dikatakan apabila orang di kawasan barat melihat hilal, maka rukyat itu berlaku bagi orang di kawasan timur.”³⁰ Imam an-Nawawī (w. 676/1277) mengatakan, “Sebagian dari ulama kami (Syafiiyah) menyatakan, ‘Rukyat di suatu tempat berlaku terhadap seluruh penduduk bumi.’”³¹ Ibn ‘Āsyūr (w. 1393/1973) menegaskan,

*Dalil-dalil Sunnah dan pendapat mazhab yang empat selaras dengan prinsip tidak mempertimbangkan perbedaan matlak Ulama-ulama Hanafiah mengatakan, “Ini adalah pendapat kebanyakan masyayikh.” Ulama Malikiah menyatakan, “Ini adalah pendapat yang masyhur.” Ulama Syafiiyah menyatakan, “Tentang masalah ini [dalam mazhab Syafii] ada dua pendapat yang dipandang sah.” Ulama Hanabilah mengatakan, “Tidak ada perbedaan pendapat bahwa rukyat penduduk suatu negeri mengikat bagi seluruh negeri lain.”*³²

Pernyataan para ulama yang memberlakukan rukyat ke seluruh muka bumi di atas harus diartikan imkanu rukyat, bukat rukyat fisik. Hal itu karena rukyat fisik tidak mungkin diberlakukan ke seluruh dunia. Ketika, misalnya, di New York hilal terlihat secara fisik pukul 06:00 sore waktu setempat, di Indonesia bagian barat hari sudah pukul 06:00 pagi. Jadi orang Indonesia tidak mungkin menunggu hasil rukyat fisik di New York. Oleh karena itu pernyataan para fukaha di atas harus diarti sebagai rukyat “yang diramalkan”, dengan kata lain rukyat yang diperkirakan berdasarkan hisab, artinya imkanu rukyat.

Dasar pandangan ini menurut asy-Syaukāni adalah hadis Nabi saw yang memerintahkan rukyat, “Berpuasalah kamu ketika terjadi rukyat dan beridulfitri ketika terjadi rukyat”.³³ Hadis ini secara umum memerintahkan agar berpuasa dan beridulfitri saat ada yang melihat hilal sehingga para ulama di atas menyimpulkan bahwa di mana pun hilal terlihat, maka seluruh kaum Muslimin wajib berpuasa termasuk yang berada di kawasan yang belum melihat hilal baik karena masih rendah posisinya maupun karena di bawah ufuk.

³⁰ Syaikhī Zādah, *Majma‘ al-Abhur fī Multaqā al-Anhur* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419/1998), I: 353.

³¹ An-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawī* (Kairo: Mu’assasat Qurṭubah li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 1414/1994), VII : 277.

³² Ibn ‘Āsyūr, *Jamharat Maqālāt wa Rasā’il asy-Syaikh al-Imām Muḥammad Ibn aṭ-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr*, diedit dan dihimpun oleh Muḥammad aṭ-Ṭāhir al-Mīsāwī (Yordania: Dār an-Nafā’is li an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 1436/2015), II: 826.

³³ Asy-Syaukānī, *Nail al-Auṭār min Āsār Muntaqā al-Akḥbār* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm i aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 1421/2000), h. 845..

Pandangan yang menegaskan tidak dipeganginya perbedaan matlak inilah yang cocok untuk perumusan kalender Islam global.

I. Bibliografi

- Abū Dāwūd, Sulaimān Ibn al-Asy'aṣ, *as-Sunan*, diedit oleh Abū Turāb 'Ādil Ibn Muḥammad dan Abū 'Amr 'Imāduddīn Ibn 'Abbās, 8 jilid, Kairo: Dār at-Ta'ṣīl, 1436/2015.
- Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, diedit oleh Syu'aib al-Arna'ūṭ dkk., 50 jilid, Beirut: Mu'assasat ar-Risālah li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1421/2001.
- Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- Anwār, Syamsul, "at-Taqwīm al-Islāmī al-Uḥādī fī Ḍau' 'Ilm Uṣūl al-Fiqh," *Al-Jamī'ah : Journal of Islamic Studies*, Vol. 54, no. 1 (2016), h. 203-247.
- Auda, Jasser, *Maqāsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1429/2008.
- Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn 'Alī al-, *as-Sunan al-Kubrā*, diedit oleh Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Aṭā, cet. ke-3, 11 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424/2003.
- Ben Sari, Driss, "Preface," terhadap Jamal Eddine Abderrazik, *Calendrier Lunaire Islamique Unifié*, Rabat: Marsam, 2004, h. 9-10.
- Dāraquṭnī, 'Alī Ibn 'Umar ad-, *Sunan ad-Dāraquṭnī*, diedit oleh Syu'aib al-Arna'ūṭ dkk., 6 jilid, Beirut: Mu'assasat ar-Risālah aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1424/2004.

- Gazzālī, Abū Hāmid Muḥammad Ibn Muḥammad, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, diedit oleh 'Abdullāh Maḥmūd Muḥammad 'Umar, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2022 M.
- Hāmidī, 'Abd al-Karīm, *Maqāsid al-Qur'ān min Tasyrī' al-Ahkām*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 1429/2008.
- Ibn Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd, *as-Sunan*, diedit oleh Syu'ab al-Arna'ūt, 'Ādil Mursyid, dan Sa'īd al-Laḥḥām, 5 jilid, Damaskus: Dār ar-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430/2009.
- Ibn Rabī'ah, 'Abd al-'Azīz Ibn 'Abd ar-Raḥmān Ibn 'Alī, *'Ilm Maqāsid asy-Syārī'*, Riyad: al-'Ubaikān, 1423/2002.
- Lahtasna, Ahchene, *Maqāsid al-Sharī'ah in Islamic Finance*, Kuala Lumpur: IBFIM, 2013.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, diedit oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Beirut: Dār al-Fikr, 1412/1992.
- Nawawī, Muḥyiddīn Abū Zakariyā Ibn Syaraf an-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*, 18 jilid, Kairo: Mu'assasat Qurṭubah Ṭibā'ah-Nasyr-Tauzī', 1414/1994.
- Nasā'ī, Abū 'Abd ar-Raḥmān Aḥmad Ibn Syu'aib Ibn 'Alī an-, *Sunan an-Nasā'ī*, diedit oleh Aḥmad Syamsuddīn, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426/2005.
- Qaraḍāwī, Yūsuf al-, *Kaifa Nata'āmal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah: Ma'ālim wa Ḍawābīr*, cet. ke-3, Mansurah: Dār al-Wafā' li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1990.
- Raisūnī, Aḥmad ar-, *al-Fikr al-Maqāsidī: Qawā'iduhu wa Fawā'iduh*, monograf, Casablanca: Jarīdah az-Zaman, 1999.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd, "Isbāt Syahri Ramaḍān wa Baḥs al-'Amal fīhi wa Gairihi bi al-Ḥisāb," *Jurnal al-Manār*, Vol. 28, No. 1 (1345/1927), h. 63-73.
- Syākir, Aḥmad Muḥammad, *Awā'il asy-Syuhūr al-'Arabiyyah*, cet. ke-2, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah li Ṭibā'at wa Nasyr al-Kutub as-Salafiyyah, 1407 H.
- Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad asy-, *al-Muwāfaqāt*, diedit oleh Abū 'Ubaidah Masyhūr Ibn Ḥasan Āl Sulaimān, 6 jilid, al-Khubar, Arab Saudi: Dār Ibn 'Affān li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1417/1997.
- Syaukānī, Muḥammad Ibn 'Alī asy-, *Nail al-Auṭār min Āsār Muntaqā al-Akḥbār*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1421/2000.
- Tirmizī, Abū 'Isā Muḥammad Ibn 'Isā at-, *al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan at-Tirmizī)*, diedit Basysyār 'Awwād Ma'rūf, 6 jilid, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996.
- Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad az-, *Fatāwā Muṣṭafā az-Zarqā*, diedit oleh Majd Aḥmad Makkī, Damaskus: Dār al-Qalam, 1425/2004.

Zuhailī, Wahbah az-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā'ah wa at-Tauzī' wa an-Nasyr, 1406/1986.